



PUTUSAN

Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD tempat kediaman di **Xxxxxxxxxxxxxx** Kabupaten Blitar, sebagai Pemohon I;

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di **Xxxxxxxxxxxxxx** Kabupaten Blitar, sebagai Pemohon II;

Keduanya dengan domisili elektronik pada alamat email: shsasongko@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sasongko, S.H., 50 Pengacara, yang berkantor di **Xxxxxxxxxxxxxx** Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor 2049/2932/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 18 Oktober 2023, sebagai Para Pemohon;
melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **Xxxxxxxxxxxxxx** Kabupaten Blitar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.BL



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Blitar Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.BL, tanggal 18 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Pemohon yaitu Almarhum XXXXXXXXXXXX bin Loso dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah menikah sah secara islam pada hari Rabu, 19 November 1980 di wilayah KUA Kecamatan Panggungrejo dengan maskawin sejumlah uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan wali ayah kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan penghulu yang menikahkan bernama Wakih Oden, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yakni saksi dari pihak mempelai laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi dari pihak mempelai perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Termohon XXXXXXXXXXXX merupakan adik kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXX bin Loso;
3. Bahwa pada saat perkawinan, orang tua pemohon berstatus Jejaka dan Perawan;
4. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan yang dilakukan;
5. Bahwa dalam pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dan dikaruniai dua (2) orang anak yaitu:

1) XXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 26 April 1982.

2) XXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 09 Desember 1983;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 17 Mei 2004 berdasarkan akta kematian Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 10 Juli 2023;
7. Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 17 Mei 2017 berdasarkan akta kematian Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 16 Juni 2023;
8. Bahwa saudara-saudara kandung dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dari Desa Bumiayu, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar No. Reg: XXXXXXXXXXXX;
9. Bahwa Para Pemohon pernah meminta surat keterangan dari KUA perihal perkawinan orang tuanya, namun tidak ditemukan dalam register KUA Kecamatan Panggungrejo sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panggungrejo No. XXXXXXXXXXXX;
10. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan perkawinan tersebut untuk mengurus Buku Nikah, pengurusan Akta Kelahiran, serta kepentingan hukum lainnya;
11. Bahwa Pasal 7 ayat (2) KHI menyatakan "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*";
12. Bahwa Pasal 7 ayat (4) KHI menyatakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*";
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasar alasan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara orang tua Para Pemohon, XXXXXXXXXXXX (alm) bin Loso dengan seorang perempuan yaitu XXXXXXXXXXXX (alm) binti XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada Rabu, 19 November 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangungrejo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Blitar/Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan Termohon telah hadir menghadao menghadap ke persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tanggal 27 November 2023 yang diunggah oleh Termohon ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan semua dalil dalil permohonan para Pemohon:

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Sika Edi Sutrisno, tanggal 07 September 2022, yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Blitar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX, tanggal 29 Januari 2013, yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Blitar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.2);

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Agustus 2023, yang telah dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, No. XXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Juli 2023, yang telah dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, No. XXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Juni 2023, yang telah dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor x , atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar tanggal 23 September 2003, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor x , atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, tanggal 23 Mei 2017, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.Reg : x , atas nama XXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Oktober 2023, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiayu Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x atas nama Sika Edi Sutrisno, tanggal 20 Oktober 2020, yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Blitar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x atas nama XXXXXXXXXXXX, tanggal 03 April 2017, yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Blitar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.10);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : XXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak XXXXXXXXXXXX adalah Bapak Kandung Para Pemohon dan Ibu XXXXXXXXXXXX adalah Ibu Kandung Para Pemohon dan sekarang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Para Pemohon meninggal dunia pada tahun 2004 dan ibu kandung Para Pemohon meninggal dunia pada tahun 2017 dan selama hidupnya keduanya suami istri dan tidak pernah cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka menikah sekitar tahun 1980 di rumah orang tua Ibu XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Ibu XXXXXXXXXXXX perawan dan Bapak XXXXXXXXXXXX status jejaka;
- Bahwa yang menjadii wali nikahnya adalah Ayah Kandung Ibu XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menjadi saksi nikahnya adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi antara keduanya tidak ada hubungan keluarga yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pernikahannya kedua orang tua Para Pemohon telah dikaruniai keturunan dua orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan orang tua para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus Buku Nikah orang tua para Pemohon sebagai persyaratan pengurusan akta Kelahiran para Pemohon serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : **XXXXXXXXXXXX**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Blitar, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Pemohon, ayah kandungnya bernama **XXXXXXXXXXXX** dan ibu kandungnya bernama Ibu **XXXXXXXXXXXX** keduanya sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Para Pemohon meninggal dunia pada tahun 2004 dan ibu kandung Para Pemohon meninggal dunia pada tahun 2017 dan selama hidupnya keduanya suami istri dan tidak pernah cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka menikah sekitar tahun 1980 di rumah orang tua Ibu **XXXXXXXXXXXX** ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah status Ibu **XXXXXXXXXXXX** perawan dan Bapak **XXXXXXXXXXXX** status jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Ibu **XXXXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan yang menjadi saksi nikahnya adalah **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya kedua orang tua para Pemohon tidak pernah cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara keduanya tidak ada hubungan keluarga yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pernikahannya kedua orang tua Para Pemohon telah dikaruniai keturunan dua orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan kedua orang tua para Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum keabsahan pernikahan kedua orang tuanya sebagai persyaratan pengurusan Akta Kelahiran para Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak **XXXXXXXXXXXX (alm)** telah melangsungkan pernikahan dengan wanita yang bernama Ibu **XXXXXXXXXXXX (Almh)** menurut Agama Islam di rumah kediaman Ibu Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, namun setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan ayah Pemohon dan ibu Pemohon tersebut tidak ada/tidak tercatat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendudukan Termohon yang merupakan saudara kandung dari ayah para

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih petunjuk teknis dalam buku II angka 6 huruf f angka (6) yang menyebutkan bahwa "suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan *itsbat nikah* secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi", karena itu Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang masuk di Pengadilan wajib menempuh upaya mediasi sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan untuk kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyebutkan bahwa "sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan";

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan *itsbat nikah* yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa ayah dan ibu para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 1980, namun ayah Pemohon dan ibu Pemohon dahulu belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata Pernikahan ayah para Pemohon dan ibu para Pemohon tersebut tidak ada/tidak tercatat. Atas dasar itu, para Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah pernikahan ayah dan ibu para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna lebih meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti yang telah diberi tanda P.1 sampai P.10, semuanya telah diberi meterai dan telah dinazegelen di kantor pos serta yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah penduduk pada wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa P.3 merupakan akta dibawah tangan yang memberi bukti bahwa pernikahan antara ayah para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX (alm.) dan ibu para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX (alm) tidak diketemukan register akta nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa XXXXXXXXXXXX (ayah para Pemohon) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa XXXXXXXXXXXX (ibu para Pemohon) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) telah menikah dengan seorang wanita bernama Jarwati;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon II

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXX) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mansur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan akta dibawah tangan yang memberi bukti saudara kandung dari XXXXXXXXXXXX (alm) sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) telah kumpul dalam satu keluarga bersama isterinya Jarwiati dan kedua orang anaknya bernama Alvia Mei Sutrisna Putri dan Azzahra Khaira Agustin Sutrisna Putri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) telah kumpul dalam satu keluarga bersama putrinya yang bernama Fitri Aulia Rahmawati;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui perkawinan kedua orang tua Pemohon, selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu para Pemohon dan masyarakat sekitar tidak pernah memperlakukan hubungan keduanya dan kedua orang tua Pemohon tersebut tidak pernah bercerai selama perkawinanya;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon, para Termohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.BL



Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti pemohon, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan *itsbat nikah* di atas bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXI pada TANGAL 19 November tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan seluruh alat bukti para Pemohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 November 1980 telah terjadi akad nikah antara ayah para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan seorang perempuan bernama (XXXXXXXXXXXX), yang dilaksanakan di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri, keduanya hidup satu rumah sudah bertahun-tahun lamanya, masyarakat sekitarnya atau pihak ketiga tidak ada yang mengusik kehidupannya, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. XXXXXXXXXXXX (Pemohon I), dan
 2. XXXXXXXXXXXX (Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 tersebut *dapat dikabulkan* dengan menetapkan sah pernikahan ayah Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan perempuan bernama (XXXXXXXXXXXX) yang

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 19 November 1980 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan ayah para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan ibu para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abu Syakur, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H. dan Drs. Saifudin, M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **A. Faruq Setiawan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abu Syakur, M.H..

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H..

Drs. Saifudin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

A. Faruq Setiawan, S.H..

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	20.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar
a.n Panitera
Panitera Muda Gugatan

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.BL